


SKRIPSI

***MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA
METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

**EXAN BAGUS KUNCORO
NPM. 1702090031**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

***MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA
METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EXAN BAGUS KUNCORO
NPM. 1702090031

Pembimbing : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Exan Bagus Kuncoro**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI
KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2023
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : ***MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS
DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2023
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0092/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: *MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: EXAN BAGUS KUNCORO, NPM: 1702090031, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/28 Desember 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

***MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

EXAN BAGUS KUNCORO

NPM. 1702090031

Pandemi covid-19 pada beberapa waktu lalu berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat, tidak terkecuali di Kota Metro. Akibatnya, waktu luang pun menjadi banyak. Untuk itu, warga pun mengisinya dengan membudidayakan tanaman hias. Khususnya aglonema yang pada saat itu sedang digemari dengan harga jual yang relatif tinggi. Namun, saat pandemi covid-19 sudah mereda, tren tanaman hias juga ikut redup. Hal ini mengakibatkan banyak pembeli mengalami kerugian dari segi ekonomi karena sudah mengeluarkan banyak modal untuk membeli tanaman hias pada saat sedang tren.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *monkey business* pada jual beli tanaman hias di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanaman hias di Kota Metro hukumnya *fasad*, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*. Hal ini dikarenakan jual beli tanaman hias tersebut terdapat unsur *monkey business* sehingga tergolong ke dalam praktik jual beli *najasy*. Praktik jual beli tanaman hias di Kota Metro banyak merugikan pembeli dengan cara merekayasa harga pasar. Sebelum pandemi covid-19 harga tanaman hias cenderung normal. Namun pada saat pandemi covid-19 harga tanaman hias di Kota Metro naik secara sekitar 10 kali lipat dari harga normalnya. Namun saat ini, tren tanaman hias sudah meredup. Mayoritas pembeli merasa menyesal karena tren tanaman hias sekarang sudah menurun. Mereka juga merasa kecewa sebab banyak diantara mereka sudah membudidayakan tanaman hias dan dijual lagi berharap meraih keuntungan yang lebih besar. Kerugian disebabkan para pembeli sudah banyak mengeluarkan modal untuk membeli tanaman hias. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip tidak boleh ada yang dirugikan. Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: *Monkey Business*, Jual Beli, Tanaman Hias, Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EXAN BAGUS KUNCORO

NPM : 1702090031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sri Patonah dan Ayahanda Suroto Kisut yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Ridho Dwi Saputra yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pengusaha Tanaman hias di Kota Metro yang telah menyediakan sarana prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 22 Desember 2023
Peneliti,



Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian <i>Monkey Business</i>	11
B. Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
3. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang	17
C. Jual Beli <i>Najasy</i> (Rekayasa Pasar)	22
1. Pengertian Jual Beli <i>Najasy</i>	22
2. Larangan Praktik <i>Najasy</i> dalam Islam	23

D. Hukum Ekonomi Syariah	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	25
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	26
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Pengusaha Tanaman Hias di Kota Metro ...	36
B. Praktik <i>Monkey Business</i> Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik <i>Monkey Business</i> Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Jual beli dengan berbagai macam jenisnya sudah umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu dilakukan dengan sesuai aturan hukum Islam yang berlaku. Jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kezaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan pemahaman masyarakat yang jeli akan praktik jual beli yang dilakukan. Pemahaman manusia adalah jalan terbaik yang bisa dibuat oleh manusia sebagai makhluk berakal budi dan berkehendak bebas untuk memahami sesuatu. Adalah sesuatu yang mengagumkan melihat kenyataan bahwa dengan semakin paham, manusia semakin terarah untuk memahami sesuatu.³

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

³ Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia* (Surabaya: Zifatama Publishing, 2013), 9

Jual beli sangat banyak jenisnya, tidak terkecuali dalam bidang tanaman hias. Tanaman hias adalah tanaman yang fungsi utamanya adalah sebagai penghias. Fungsi penghias dimaksudkan sebagai pemberi keindahan dan menarik atau bisa dinikmati secara visual, baik yang ditanam di halaman maupun yang berada di ruangan. Jadi tanaman hias berfungsi untuk menciptakan keindahan serta daya tarik pada suatu obyek, karena memiliki bentuk dan warna yang indah.⁴

Pada masa pandemi covid-19 beberapa waktu lalu, sebagian besar kegiatan masyarakat dilakukan dari rumah guna mencegah penyebaran virus corona yang mewabah. Namun demikian, aktivitas yang terkesan membosankan karena harus selalu berada di rumah menjadi peluang tersendiri bagi pebisnis tanaman hias, tanaman hias dijadikan tren terbaru saat berkegiatan di rumah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jenis tanaman hias yang harganya melejit, jauh lebih mahal dari sebelumnya, seperti tanaman hias jenis *aglonema*, dimana pada awalnya hanya dijual dengan harga puluhan ribu kini meningkat menjadi ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, kendati tanaman hias itu tidak memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah.

Setelah wabah Covid-19 berlalu, perlahan harga tanaman hias kembali kepada harga sewajarnya. Praktik bisnis seperti ini disebut *monkey bussines* karena merupakan sebuah permainan yang diawali satu atau beberapa pihak pemodal yang mendesain agar suatu komoditas bernilai tertentu. Perlahan namun pasti, komoditas tersebut bakal mempunyai nilai yang terus bertambah, kendati komoditas itu tidak memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah. Kemudian dengan suatu cara para pemodal akan mendapat

⁴ Titiek Widyastuti, *Teknologi Budidaya Tanaman Hias Agribisnis* (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), 2

keuntungan karena telah menyusun sekenario. Ketika barang itu mencapai puncak *booming*, mereka melepas stok yang disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplay di pasaran dan permintaan yang tidak sebanding, perlahan harga barang tersebut otomatis turun mengikuti mekanisme pasar mencari harga yang wajar.⁵

Pandemi covid-19 pada beberapa waktu lalu berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat, tidak terkecuali di Kota Metro. Akibatnya, waktu luang pun menjadi banyak. Untuk itu, warga pun mengisinya dengan membudidayakan tanaman hias. Khususnya aglonema yang pada saat itu sedang digemari dengan harga jual yang relatif tinggi.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Kota Metro, didapatkan informasi dari beberapa penjual, yaitu Bapak Jafar Saprudin, warga Jalan Betet, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat. Bapak Jafar yang fokus dalam pembudidayaan bunga aglonema meraih keuntungan jutaan rupiah dalam penjualan tanaman hias yang pada saat itu *booming* di media sosial. Bahkan, pemesan Aglonema itu tidak sedikit yang berasal dari luar provinsi Lampung. Tidak tanggung-tanggung orang yang pesan, bahkan ada yang sampai dari pulau Jawa. Bapak Jafar menjelaskan, berbagai jenis Aglonema yang dijual antara lain *Red Sumatera*, *Sultan Brunei*, *Suksome*, *Anjamani* dan lainnya. Untuk mengembangkan tanaman hias Aglonema tidaklah sulit. Ada dengan bonggol dan juga menunggu sampai beranak. Hanya saja butuh ketelatenan untuk mengurusnya. Menurutnya, yang banyak diminati oleh kalangan pecinta tanaman hias

⁵ Andilala Mansur dan Ahmad suminto, "Praktik *Monkey Business* Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Qawanin* 5, No. 2, (2021), 118-119

merupakan jenis *Aglonema Suksome* dengan harga Rp. 500.000,- hingga Rp 1.000.000,-.⁶

Pedagang lain, yaitu Bapak Azis menjelaskan memang penjualan tanaman hias sangat ramai pada pandemi beberapa waktu lalu. Ia mendapatkan omset hingga Rp. 50.000.000,- per bulan pada waktu itu. Ada beberapa jenis tanaman hias yang diburu masyarakat selama pandemi ini, antara lain *philodendron*, *caladium*, *calathea*, *anthurium*, *aglonema*, dan sebagainya. Untuk *philodendron*, yang paling diburu antara lain *monstera*, *pink princess*, dan sebagainya.⁷

Selain Bapak Jafar dan Azis, Bapak Ahyar seorang pedagang tanaman hias di Kota Metro juga mengaku meraup omzet besar selama pandemi beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, di bulan beberapa kali memperoleh omzet sekitar Rp 50.000.000,- per bulan. Kadang penjualan sehari Rp 3-4 juta.⁸

Sempat menjadi tren di tengah masyarakat pada waktu pandemi Covid-19, kehebohan terhadap tanaman hias kini meredup pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh beberapa pedagang tanaman hias di Kota Metro. Bapak Jafar menjelaskan setelah beberapa tahun lalu tanaman diminati, kini terjadi penurunan drastis. Pemasukannya ketika tren bunga dalam sehari beromset Rp. 50.000.000,-, berbanding terbalik saat ini, ia hanya bisa meraup pundi-pundi rezeki hanya berkisar Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,-. Untuk mensiasati agar warga tetap membeli bunga, meskipun

⁶ Jafar Sapuridrin, Penjual Tanaman Hias di Kota Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Januari 2023

⁷ Azis, Penjual Tanaman Hias di Kota Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Januari 2023

⁸ Ahyar, Penjual Tanaman Hias di Kota Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Januari 2023

trennya telah redup, ia memilih menurunkan harga tanaman di tempat usahanya, seperti tanaman berharga Rp 200 ribu ia turunkan sampai 15 hingga 20 ribu, sebagai upaya agar warga tetap membeli tanaman hias. Hal demikian juga dibuat, agar warga yang tidak tercapai membeli bunga saat tren karena harga mahal, bisa membeli saat ini karena harganya sudah relatif murah.⁹

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang ikut meramaikan jual beli tanaman hias, Bapak Junet, menjelaskan pada waktu itu ia ikut-ikutan membeli produk tanaman hias karena iming-iming harganya yang luar biasa mahal jauh di atas harga normal, sehingga ia ingin berinvestasi dengan menjual kembali tanaman hias tersebut di desanya dengan harga yang cukup tinggi sehingga mendapatkan keuntungan. Namun, ia baru menyadari ternyata investasi tanaman hias ini masuk dalam kriteria jangka pendek, karena perkembangan keuntungan naik turun harga didorong oleh tren yang sedang berkembang atau musiman, ia baru menyadari setelah merugi karena saat ini harganya jatuh kembali ke harga dasar (normal) seperti sediakala.¹⁰

Sejalan dengan hal di atas, Bapak Fendi, menjelaskan awalnya ia tertarik karena tanaman hias sempat booming di Kota Metro dan para pedagangnya mendapatkan keuntungan yang melimpah, sehingga ia juga ikut membeli banyak tanaman hias untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan. Namun, karena dipengaruhi dengan tren, ia baru menyadari bahwa syarat mendapatkan keuntungan dari investasi ini adalah harus

⁹ Jafar, Penjual Tanaman Hias di Kota Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Januari 2023

¹⁰ Junet, Konsumen Tanaman Hias di Kota Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 16 Januari 2023

dilakukan dengan cepat. Maksudnya, segera membeli tanaman, dirawat, lalu dijual kembali dalam kurun waktu yang tidak lama, mungkin kurang dari sebulan. Tanaman hias yang cukup lama tidak terjual menyebabkan ia mengalami kerugian yang tidak sedikit.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan dasar permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “*Monkey Business* Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *monkey business* pada jual beli tanaman hias di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *monkey business* pada jual beli tanaman hias di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Fendi Konsumen Tanaman Hias di Kota Metro, wawancara pada pra-survey, tanggal 16 Januari 2023

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan jual beli.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai jual beli dalam Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya jual beli tanaman hias.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Tania Purba, dengan judul: “Kajian Ekonomi Islam Pada *Praktik Monkey Business* Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pertama, ditemukan tidak semua pedagang tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun melaksanakan praktik pelambungan harga. Pedagang tanaman hias yang tidak melambungan harga maka akad jual belinya sudah sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Praktik *monkey business* atau pelambungan harga termasuk dalam jenis jual beli najasy. Menurut Abu Hanifa dan Syafi'i berpendapat jika praktik ini terjadi maka penjual berdosa dan transaksi jual beli tersebut dibolehkan. Sedangkan, menurut Imam Malik jual beli najasy cacat dan si pembeli diberikan hak untuk memilih antara mengembalikannya atau mempertahankannya. Kedua, Menetapkan harga pada jual beli tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun terjadi tidak secara alami dan adil. Pedagang menetapkan harga berdasarkan kesenangan dan tidak ada standar harga. Selain itu, ditemukannya tindakan diskriminasi harga berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi pelanggan.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemahaman tentang praktik *monkey-business* pada jual beli tanaman hias. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pada praktik *monkey business* terhadap jual beli tanaman hiasnya. Sedangkan penelitian ini hanya perihal praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹² Reni Tania Purba, "Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik Monkey Business Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun", Skripsi, dalam <http://repository.uinsu.ac.id/15701/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andilala Mansur dan Ahmad Suminto dengan judul: “Praktik Monkey Business Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama: tidak semua pedagang yang menjual dagangan yang booming, seperti penjual batu akik di Kabupaten Ponorogo melakukan pelambungan harga dalam akad jual belinya. Penjual yang tidak melakukan praktik monkey business atau pelambungan harga maka akad jual belinya sesuai dengan hukum Islam. Pada jual beli yang mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai hukum Islam, karena dalam Islam tindakan melambungkan harga secara zalim sangat dilarang keras dan termasuk dalam praktik jual beli najasy. Kedua: penetapan harga dalam praktik jual beli batu akik di Kabupaten Ponorogo tidak secara adil, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tidak ada standar harga, dan juga tidak berdasarkan kategori kualitas dan motif batu akik. Hasil temuan atas penetapan harga dalam monkey business pada jual beli louhan, aglonema, anthurium, batu akik, dan tanaman janda bolong tidak secara adil dan alami, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik *monkey-business*. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pada praktik *monkey business* terhadap jual beli batu akik.

¹³ Andilala Mansur dan Ahmad Suminto, “Praktik Monkey Business Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 5 No. 2 Juli – Desember, 2021

Sedangkan penelitian ini hanya praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Beny Bayina Fat'h, dengan judul: "Praktik Monkey Business Pada Bisnis Tanaman Hias dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik *monkey business* dengan cara menyembunyikan informasi mengenai harga suatu barang masuk ke dalam bentuk *tadlis* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena merugikan satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Praktik ini juga telah melanggar prinsip Tauhid, Ihsan, Ibadah, dan Tazkiyah dalam etika bisnis Islam.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemahaman tentang praktik *monkey-business* pada jual beli tanaman hias. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pada praktik *monkey business* terhadap jual beli perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini perihal praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹⁴ Beny Bayina Fat'h, "Praktik Monkey Business Pada Bisnis Tanaman Hias dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)", Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/17220/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Monkey Business*

Istilah *monkey business* diadopsi dari bahasa Inggris, dapat berarti 1) *frivolous or mischievous behavior* (nakal, jahat, merecok, merugikan), 2) *improper or underhanded conduct; trickery* (tingkah laku yang licik), dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *monkey business* berarti bisnis monyet. *Monkey Business* ini karena melihat sikap monyet yang ketika mendapat sesuatu, lalu dia (si monyet tersebut) akan lari (kabur)/ Istilah itu hanya suatu perumpamaan dari strategi bisnis, sebagai idiom dari curang, serakah, rakus.¹

Monkey business ialah suatu strategi atau permainan bisnis di mana pihak yang bekerjasama merancang agar suatu komoditas memiliki nilai yang tinggi dan menimbulkan kerugian pada orang lain dengan meningkatkan keuntungan dirinya sendiri meskipun melaksanakan penipuan. Praktik ini ialah permainan yang dikemukakan oleh satu atau lebih investor yang merancang suatu komoditas dengan nilai tertentu.²

Monkey business dianggap sebagai perilaku bisnis yang dilakukan secara irasional, bisnis nakal, licik, merecoki, dan *dirty business*, tetapi di kalangan tertentu ada yang beranggapan cara seperti itu merupakan suatu

¹ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 305

² Reni Tania Purba, et.al, "Kajian Ekonomi Islam pada Praktik *Monkey Business* Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, kab. Simalungun", *Intelektiva* 3, No. 7, (2022), 82

strategi juga, yaitu strategi *business* yang licik bertujuan untuk merecoki orang lain, demi mendapatkan keuntungan pribadi sendiri.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *monkey business* bisa diartikan sebagai strategi bisnis yang bertujuan untuk merugikan orang lain dengan cara meningkatkan keuntungan bagi diri sendiri atau melalui penipuan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁴ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁶

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

³ Suhardi, *Pengantar Manajemen.*, 308

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, 68-69

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat.*, 71

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, 71

shighat (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada ilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat orang yang berakad yaitu berakal dan yang melakukan adalah orang yang berbeda.

2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, 71-72

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat terkait *ijab* dan *qabul* yaitu Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, qabul sesuai dengan *ijab*, serta dilakukan dalam satu majelis.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *ma'qud alaih* yaitu barang itu ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang, dan bisa diserahkan.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, 73

¹² Abdul Rahman Ghazaly, et.al, 73-74

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, 75-76

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat nilai tukar atau harga yaitu harus jelas jumlahnya, diserahkan pada waktu akad, dan merupakan jenis harta yang tidak diharamkan dalam Islam, contoh yang diharamkan yaitu seperti babi ataupun *khamr*.

Selanjutnya, pada Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad dapat tidak sah atau dapat berakhir apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹⁵ Pada Pasal 27 Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah.
- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. akad yang batal/batal demi hukum.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, 76-77

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 23

Pasal 28

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalahat
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.¹⁶

3. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
- 2) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemilikinya), yakni ditanggihkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 23

- 5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditanggguhkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.
- 7) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahliah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94

qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.

- 2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika qabul melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- 6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumbuh ulama'.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab sighthat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

¹⁸ Rachmat Syafei., 95-97

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang na'jis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na'jis yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemilikinya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna miliknya.
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.
- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

¹⁹ Rachmat Syafei., 97-99

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- 8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan " Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara' antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pengecatan barang, jual beli waktu adanya azan jum'at, jual beli

²⁰ Rachmat Syafei., 99-101

anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

C. Jual Beli *Najasy* (Rekayasa Pasar)

1. Pengertian Jual Beli *Najasy*

Najasy adalah sebuah barang dagangan yang dikeluarkan untuk dijual, kemudian seseorang memberikan tawaran padahal dia tidak menginginkan untuk membelinya, agar para penawar yang lainnya mengikutinya untuk membeli. Sehingga, mereka (para penawar harga) memberikan tawaran yang lebih tinggi dari yang seharusnya, hal itu jika mereka tidak mendengarkan tawaran orang pertama.²¹

Jual beli dengan *najasy* ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.²²

Jual beli *najasy* yaitu menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang. Memuji-muji barang yang dijual dengan ucapan dusta sama dengan *najasy*.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011),

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 82

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 87

temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

2. Larangan Praktik *Najasy* dalam Islam

Islam sangat tidak mentoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*. Jual beli *najasy* ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang (jual beli) najasy (penipuan).* (H.R. Bukhari)²⁴

Syarah hadis di atas yaitu *najasy* adalah seseorang menawarkan barang yang dijual dengan harga tinggi, padahal ia tidak berniat untuk membelinya, yang dia inginkan hanyalah merugikan calon pembeli (dengan menawarkan dengan harga yang lebih tinggi lagi), atau dengan niat menguntungkan penjual, atau dengan niat kedua-duanya.²⁵

Adapun seseorang yang menaikkan harga tawar karena menilai komoditas terlalu murah; jika telah sampai pada harga yang tidak lagi dinilai murah maka ia meninggalkannya, maka praktik ini tidak disebut

²⁴ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 768

²⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, 768

sebagai *najasy*, karena kebanyakan manusia tidak memiliki keinginan pada komoditas itu, tetapi mereka menilai komoditas itu terlalu murah, sehingga ia menawar dengan harga yang agak tinggi; ketika sampai pada harga yang dipandang tidak menguntungkan, maka ia meninggalkannya. Praktik semacam ini tidak disebut sebagai *najasy*.²⁶

Praktek *najasy* ini mengandung unsur penipuan pada saat akad, yang mana tipu muslihat dalam akad terjadi apabila misalnya ada orang yang sedang menawar harga barang, tetapi oleh penjualnya ada seseorang yang sengaja dibuat menjadi calo untuk menawar lebih tinggi dari tawaran orang itu, sehingga orang itu terpedaya mau menambah tawaran sebelumnya, dan akhirnya ia membeli barang bersangkutan dengan harga lebih tinggi dari pada biasanya.²⁷

Bahkan dalam fatwa DSN MUI dijelaskan mengenai *Bai' Najasy*. Dalam fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najasy salah satunya yaitu *pump and dump* yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga naik mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi

²⁶ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, 768

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 104-105.

inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *najasy* tergolong ke dalam jual beli yang dilarang dalam ajaran Islam karena dilakukan dengan cara yang *bathil* dan merugikan pembeli.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.²⁹

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.³⁰

²⁸ Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

²⁹ Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, No. 2, (2014), 109.

³⁰ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam *Al Maslahah* 5, No. 9, (2017), 700.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-bunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.³¹

Kemudian ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

- a. Muamalat adalah urusan duniawi
Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu semua yang diperintahkan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya muamalah adalah semuanya boleh sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya. Dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya muamalat, bahwa Islam memberikan kebebasan asalkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Salah satu contoh ketentuan *syara'* adalah dilarangnya riba. Oleh karena itu semua transaksi yang dilakukan oleh manusia semuanya sah asalkan tidak mengandung riba.
- b. Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.
Kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum
Dalam muamalat adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.
- d. Tidak Boleh Ada yang Dirugikan
Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.³²

Pada kegiatan jual beli, tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.³³

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), 3-5

³³ Viethzal Rivai, et.al, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir asas-asas hukum ekonomi syariah di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁴

Asas pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Asas kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual atau membeli suatu barang padahal ia tidak menginginkannya. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.³⁵

Asas ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir., 16

dibenarkan. Asas keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.³⁶

Pada hukum ekonomi syariah juga dikenal prinsip *maslahah*. Dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara'* dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum *syara'* dalam bentuk larangan. Setiap hukum *syara'* selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum *syara'*.³⁷

Menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar dalam melakukan aktivitas keperdataan yang sesuai dengan syariat Islam.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir., 17

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 367

³⁸ Amir Syarifuddin., 369

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada jual beli tanaman hias di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni., 97

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pedagang tanaman hias di Kota Metro.

Masyarakat dan pedagang tanaman hias sebagai sumber data primer pada penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pada penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria masyarakat tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Subyek berusia antara 25 s/d 50 tahun.
- b. Subyek sering membeli tanaman hias.
- c. Bersedia untuk menjadi subyek penelitian.

Selanjutnya, pedagang tanaman hias pada penelitian ini juga ditentukan berdasarkan kriteria tertentu,

- a. Subyek telah lama berprofesi sebagai pedagang tanaman hias.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵ Sugiyono., 85

- b. Subyek merupakan petani tanaman hias.
- c. Subyek memiliki keuntungan yang diterima dari penjualan tanaman hias lebih dari 7 juta per bulan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan monkey business dan hukum ekonomi syariah.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- b. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- c. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- d. Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- e. Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁶ Sugiyono., 137

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat dan pedagang tanaman hias di Kota Metro sebagaimana telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling* di atas.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹⁰ Suharsimi Arikunto., 199.

yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data penjualan tanaman hias serta aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang tanaman hias di Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁴

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengusaha Tanaman Hias di Kota Metro

Tanaman hias mempunyai pengaruh langsung pada manusia secara ekologi dan memiliki prospek bisnis yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan pekerjaan. Usaha tanaman hias adalah usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat khususnya di daerah perkotaan, salah satunya di Kota Metro sebagai salah satu kawasan penghasil tanaman hias yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian para pedagang.

Pada penelitian ini, peneliti pengusaha tanaman hias di Kota Metro sebagai sumber data ditentukan berdasarkan kriteria yaitu: subyek telah lama berprofesi sebagai pedagang tanaman hias, merupakan petani tanaman hias, dan memiliki keuntungan yang diterima dari penjualan tanaman hias lebih dari 7 juta per bulan, sehingga setelah peneliti melakukan penelitian, didapatkan beberapa usaha tanaman hias di Kota Metro yang dapat dijadikan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Satria Aglonema

Satria Aglonema merupakan usaha yang bergerak dibidang penjualan tanaman hias. usaha ini berawal dari sebuah hobi yang didirikan pada tahun 2017. Usaha Satria Aglonema dimulai dengan modal awal Rp.

3.000.000, yang digunakan untuk berjualan tanaman hias sendiri dengan awalnya dilakukan secara berkeliling. Seiring berjalannya waktu usaha yang dilakukan oleh Mas Satria berkembang pesat sehingga pada tahun 2019 Mas Satria memantapkan diri menjadi petani dan membudidayakan tanaman hias sendiri sebab bisnis ini sangat menjanjikan, oleh karena itu beliau tidak menjual produknya dengan berkeliling lagi tetapi sudah menetap yang mana lokasi usahanya itu berada di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.¹

Pada tahun 2020 melihat trend tanaman hias yang tinggi dibarengi dengan adanya Covid-19, dikarenakan adanya PSBB, Mas Satria memulai menjual tanaman hiasnya melalui media sosial seperti facebook, whatsapp dan Tik-tok. Adapun langkah Mas Satria dalam menjual tanaman hias melalui media sosial yakni dengan memposting foto atau video mengenai tanaman hias yang akan dijual, kemudian apabila pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut dapat menghubungi Mas Satria sendiri melalui *contact person* yang tertera pada media sosial yang digunakan. Setelah pelanggan sepakat dengan Mas Satria maka selanjutnya pelanggan diharuskan membayar melalui rekening yang disediakan, setelah pembayaran selesai, Mas Satria akan melakukan *packing* tanaman yang sudah dibeli kemudian tanaman tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi dengan estimasi pengiriman 1-3 hari. Hal tersebut memberikan dampak penjualan yang luar biasa sehingga dapat menghasilkan omset rata-rata 30

¹ Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

juta perbulan, oleh karena itu Satria Aglonema sering menggunakan media sosial untuk menjual produknya.²

2. Ajizan Flora

Sejarah usaha tanaman hias Ajizan Flora berdiri sejak 5 tahun yang lalu atau berdiri pada tahun 2018, pemilik usaha tanaman hias Ajizan Flora adalah Bapak Jarkoni, pada awalnya beliau memiliki ketertarikan terhadap tanaman hias kemudian memulai usaha berjualan tanaman hias karena hobi. Banyak sekali jenis tanaman hias yang dijual di Ajizan Flora mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman hias yang sudah berumur 1 tahun siap dijual. Dalam mencari tanaman hias untuk dijual, Bapak Ajizan membudidayakan tanaman hias sendiri dan kadangkala kalau ada jenis tanaman hias baru yang belum pernah ia budidaya, ia membelinya terlebih dahulu kemudian dibudidayakan sendiri. Lokasi usaha tanaman hias Ajizan Flora terletak di Jl. Pisang, Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.³

Alasan Bapak Jarkoni menggeluti usaha tanaman hias yaitu karena kemudahan diintegrasikan dalam suatu desain taman ditinjau dari segi keserasian dan kekompakan dalam satu kesatuan dekorasi, tidak banyak memerlukan pemeliharaan, tidak peka terhadap serangan hama dan penyakit, serta tidak terlalu banyak menggugurkan daun. Selain itu usaha tanaman hias di Kota Metro cukup menjanjikan dilihat pada waktu itu dari bertambahnya konsumen pecinta tanaman hias, bahkan pada waktu itu

² Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

rata-rata setiap Ibu rumah tangga sangat antusias berlomba-lomba untuk menghias halaman rumah dengan berbagai jenis tanaman hias.⁴

Umur tanaman yang dijual itu di atas satu tahun tanamannya sudah siap, namun apabila belum siap dijual maka tidak dijual. Biasanya dijual belikan kepada khalayak umum seperti pedagang hobi dan ada juga pengecer maksudnya dijual lagi tanaman tersebut. Tanaman hias di Ajizan Flora ini menjual tanaman hias dengan rata-rata umur diatas satu tahun yang sudah siap jual.⁵

3. Fhani Flora

Nama Fhani Flora berasal dari pemilik toko sendiri yaitu Ibu Fhani yang sudah berjualan kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2018 silam, lokasi usaha tanaman hias Fhani Flora terletak di jalan WR. Supratman, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.⁶

Selain hobi, Ibu Fhani mengatakan alasannya mendirikan Fhani Flora yaitu karena dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan bisnis tanaman hias bisa ini ia jalankan dalam kebutuhan modal kecil. Yang mana berkecimpungan bisnis tanaman hias bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal yang tidak besar seperti yang ia lakukan. Dalam mencari tanaman hias untuk dijual, Ibu Fhani membudidayakan tanaman hias sendiri dan terkadang kalau ada

⁴ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

⁵ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

⁶ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

jenis tanaman hias baru yang belum pernah ia budidaya, ia membelinya terlebih dahulu kemudian dibudidayakan sendiri.⁷

Usaha Tanaman Hias Fhani Flora melakukan praktik jual beli tanaman hias secara langsung atau membeli lewat online. Waktu umur tanaman hias dijual ini ketika tanaman itu telah *ready* (sudah siap) untuk dijual belikan, namun ada juga orang membeli pada saat masih belum menjadi tanaman yakni membeli bibit, untuk ada yang ditanam di kebun mereka kemudian ada juga untuk dinas/instansi pemerintah.⁸

4. Hetty Flowers

Hetty Flowers dalam menjualkan tanaman hias ini sudah berjalan selama 4 tahun. Ibu Hetty selaku pemilik Hetty Flowers mengatakan bahwa bisnis tanaman hias merupakan bisnis strategis yang menguntungkan. Apalagi, bisnis ini sangat mudah dilakukan karena bisa menggunakan lahan sempit seperti halaman dan pekarangan rumah. Ia mengatakan sebelum menjejak bisnis tanaman hias yang sekarang ini. Dulu ia memulainya dari pot dengan lahan seluas 4 meter. Kemudian ia tekuni dan bertambah menjadi 100 pot. Entah kenapa setiap hari terus bertambah dan sekarang jadi full. Seiring berjalannya waktu, ia posting lalu teman-temannya tertarik, dan akhirnya ia berjualan. Dalam mencari tanaman hias untuk dijual, Ibu Hetty membudidayakan tanaman hias sendiri dan terkadang kalau ada jenis tanaman hias baru yang belum

⁷ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

⁸ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

pernah ia budidaya, ia membelinya terlebih dahulu kemudian dibudidayakan sendiri⁹

Apabila ada acara pernikahan Hetty Flowers terkadang juga mendekor bunga-bunga untuk resepsi. Hetty Flowers menjual ketika tanaman sudah berumur kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun, dikarenakan apabila kurang dari 1,5 atau 2 tahun, terkadang kedapatan bahwa tanaman itu masih ada yang belum siap dijual, maksudnya tanaman itu masih proses pertumbuhan karena memang pertumbuhan tanaman tersebut yang lambat dan juga tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan apabila tanaman dijual kurang dari umur 1,5 dan 2 tahun. Hetty Flowers berlokasi di Jl. A.M. Bangsawan No.21, Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.¹⁰

5. Idola Kebun

Usaha Tanaman Idola Kebun adalah usaha yang menjual tanaman hias untuk dijual kepada masyarakat pada umumnya. Pemilik toko ini bernama Bapak Wanto, usaha ini berdiri sejak 5 tahun yang lalu pada tahun 2018 hingga sekarang. Lokasi berjualan usaha Idola Kebun dalam sejarahnya selalu pindah-pindah dikarenakan awalnya memang Pak Wanto ini merupakan penduduk 37 B Gantimulyo Pekalongan jadi awalnya usahanya terletak di Desa Gantimulyo. Namun setelah membeli rumah di 23 Karangrejo, ia kemudian memilih tempat yang lebih strategis dalam

⁹ Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

¹⁰ Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

berdagang dan berpindah di depan rumahnya yaitu di 23 Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.¹¹

Alasan Bapak Wanto dulu memulai usahanya ini yaitu karena budi daya tanaman hias ini cukuplah mudah, dan modalnya tidak terlalu mahal. Selain itu potensi yang didapatkan juga bagus apalagi tanaman hias memiliki banyak sekali penggemar sehingga Bapak Wanto memulai usaha bisnis ini. Dalam mencari tanaman hias untuk dijual, Bapak Wanto mengatakan bahwa seluruh tanaman hias yang ia jual ia budidayakan sendiri. Awalnya ia beli bibitnya dulu, terus ia tanam sendiri hingga semuanya bertunas sampai tanaman menjadi banyak lalu ia jual.¹²

Tanaman hias di Idola Kebun biasanya dijualbelikan kepada seluruh lapisan masyarakat, ada yang dari anak-anak SD sampai ibu-ibu rumah tangga, anak-anak SD ini membeli tanaman untuk masuk sekolah biasanya, sedangkan ibu rumah tangga karena ada yang hobi ada juga karena untuk dijual lagi untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Tanaman hias di Idola Kebun biasanya dijual apabila sudah umurnya memang pas untuk dijual, namun ada juga orang yang membeli bibitnya saja untuk keperluan taman dan biasanya proker dari dinas lingkungan hidup itu mereka beli bibit saja namun juga bisa beli tanamannya yang sudah tumbuh dan siap ditanam.¹³

¹¹ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

¹² Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

¹³ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

B. Praktik *Monkey Business* Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro

Wabah pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu yang melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia mengakibatkan orang-orang tidak leluasa berkumpul, keluar rumah, maupun bepergian sebagaimana biasanya. Hal ini membuat orang mulai menyukai kegiatan berkebun, menanam tanaman hias, memelihara ikan, burung, ataupun binatang-binatang lainnya. Tak heran jika harga tanaman, binatang peliharaan, dan hobi lainnya, melonjak. Karakternya hampir mirip, yang melejit tinggi adalah jenis-jenis baru dan eksklusif. Terutama pada bisnis tanaman hias, harga tanaman dan bisnis tanaman hias dapat melonjak sangat tinggi, di mana hal ini juga terjadi di Kota Metro.

Perihal pendapatan berjualan tanaman hias dalam perbulan selama viral, Mas Satria mengatakan sebagai berikut:

“Lantaran pada waktu itu ada momen yang tepat, tak butuh waktu lama bagi saya untuk meraih keuntungan dari penjualan tanaman hias. Dalam 1 bulan waktu itu omzet mencapai Rp. 50 juta. Tapi itu omzet ya, kita belum ngitung modal dan lain-lain, kalau dihitung-hitung ya pada waktu itu sekitar Rp. 35 juta lah untung bersihnya. Tetapi itu hanya terjadi beberapa bulan, hanya sekitar 4 bulan. Setelah itu yang cenderung menurun terus.”¹⁴

Bapak Jarkoni, selaku penjual tanaman hias, mengungkapkan pendapatan per bulan pada saat tanaman hias viral sebagai berikut:

“pendapatan yang didapat pada saat viral itu setiap bulannya meningkat cukup drastis. Dari awal pandemi mengalami kenaikan volume penjualan utamanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu selama pandemi saya gencar melakukan promosi dan penjualan secara online melalui sosial media, dari situ menyebabkan munculnya konsumen dari berbagai kalangan dan berbagai wilayah baik dalam

¹⁴ Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

kota maupun luar kota. Selain itu, saya cukup melakukan inovasi pada produk yang dijual, seperti variasi jenis tanaman dan alat penunjang yang selalu diperbarui dan dijaga kualitasnya mengikuti perkembangan dunia tanaman hias. Jika dilihat dari segi omzet pada saat pandemi omzet per bulan bisa mencapai Rp. 40 juta, hal ini disebabkan karena selain kenaikan volume penjualan, disebabkan pula oleh kenaikan harga tanaman jenis baru, dimana harga tak lagi menjadi masalah bagi konsumen.”¹⁵

Ibu Fhani, juga selaku penjual, mengatakan pendapatan perbulan selama viral sebagai berikut:

“pada waktu itu, pendapatan bersih melonjak drastis mencapai Rp. 25 juta selama sebulan dan itu terjadi sekitar 5 bulan, saya lupa waktu itu bulan berapa saja. Sungguh saya tidak menyangka dan saya selalu bersyukur kepada Allah Swt atas segala rezeki yang dilimpahkan saya. Dalam melakukan segala kegiatan, kita harus melakukan dengan semangat pantang menyerah, ditambah dengan inovasi, kreatifitas dengan disertai doa agar segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar”.¹⁶

Ibu Hetty, selaku penjual tanaman hias, mengungkapkan pendapatan per bulan pada saat tanaman hias viral sebagai berikut:

“saya menganggap bahwa ternyata tidak selamanya pandemi Virus Covid-19 membawa dampak buruk bagi berbagai aktivitas manusia di tengah hiruk pikuk tidak karuannya permasalahan yang diakibatkan karena pandemi virus covid-19, ada satu sektor yang malah melejit dan terus berkembang maju yaitu bisnis tanaman hias seperti yang saya geluti ini. Pada waktu itu penjualan sayaper bulan bisa mencapai Rp. 41 juta,-”.¹⁷

Bapak Wanto, juga selaku penjual, mengatakan pendapatan perbulan selama viral sebagai berikut:

“omzet penjualan saya pada waktu mengalami peningkatan sekitar 400 persen mas. Yang tadinya hanya sekitar 7-8 juta rupiah per bulan, pada waktu itu bisa menjadi Rp. 30 juta rupiah mas per bulan, dan bersihnya bisa mencapai Rp. 25 juta. Luar biasa memang. Hasil dari menjual

¹⁵ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

¹⁶ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

¹⁷ Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

tanaman hias tersebut saya kui dapat mengimbangi perekonomian keluarga di tengah pandemi covid-19”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan para pengusaha tanaman hias di Kota Metro pada waktu tanaman hias itu viral yaitu pada saat pandemi covid-19 berada di kisaran Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 40 juta. Hal ini terjadi karena pada waktu itu banyak sekali dari semua masyarakat yang kepincut dengan tanaman hias, sehingga harga tanaman hias pun melonjak serta mengakibatkan pendapatan para pengusaha tanaman hias ikut melonjak bahkan hingga 400% dari sebelum pandemi Covid-19.

Mengenai jenis tanaman hias yang sering dicari pembeli, Mas Satria mengatakan sebagai berikut:

“paling dicari pembeli pada waktu itu yaitu jenis aglonema mas. Dan aglonema itu kan banyak juga jenisnya, seperti suksom, red anjamani, stardust, venus, snow white, dan lain sebagainya. Namun yang paling laris waktu itu adalah jenis suksom”.¹⁹

Bapak Jarkoni mengatakan jenis tanaman hiasnya yang paling sering dicari pembeli sebagai berikut:

“Tanaman hias yang harganya melonjak tinggi di masa pandemi Covid-19 adalah aglonema atau Sri Rejeki mas. Dalam beberapa bulan waktu itu tanaman hias Aglonema memang banyak diburu masyarakat. Dari banyaknya peminat terhadap aglonema ini membuat harganya pun menjadi naik. Tanaman Aglonema yang paling banyak diburu konsumen adalah jenis suksom jaipong dan red anjamani yang daunnya didominasi warna merah. Harga Aglonema sendiri pada waktu itu sangat melejit apalagi bila mampu memenangi kontes atau perlombaan”.²⁰

¹⁸ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023..

¹⁹ Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

²⁰ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

Ibu Fhani juga mengatakan jenis tanaman hiasnya yang paling sering dicari pembeli sebagai berikut:

“tanaman hias yang harganya melonjak tinggi di masa pandemi Covid-19 adalah monstera mas menurut saya. Biasanya tanaman ini digunakan untuk background produk jualan, dekorasi rumah minimalis dan lainnya. Dan salah satu jenis Monstera yang paling laris terjual yaitu monstera adansonii atau juga sering disebut Janda Bolong. Jenis Monstera yang juga memiliki kesamaan karakter dengan janda bolong yaitu Monstera deliciosa variegata. Melonjaknya harga Monstera ini dikarenakan tanaman ini yang jarang didapati atau langka mas jadi harganya juga mahal pada waktu itu sih”.²¹

Ibu Hetty mengatakan jenis tanaman hiasnya yang paling sering dicari pembeli sebagai berikut:

“Pada waktu pandemi itu, aglaonema berwarna merah menyala naik daun mas, bersanding dengan aglaonema anyamane, kedua jenis aglaonema ini berharga paling mahal. Praktis aglaonema anyamane, aglaonema khanza, aglaonema suksom, aglaonema red sumatera menjadi deretan jenis tanaman hias terbaik dengan yang saya jual dengan harga yang kompetitif pula mas”.²²

Bapak Wanto juga mengatakan jenis tanaman hiasnya yang paling sering dicari pembeli sebagai berikut:

“Usaha penjualan tanaman hias relatif mampu bertahan di masa pandemi kemarin. Perburuannya oleh para kolektor dan barang selalu tersedia menjadi faktor penjualannya selalu stabil. Jenis tanaman hias paling laku seperti aglonema, monstera, dan varigata. Yang ramai itu aglonema. Enggak banyak makan tempat dan perawatan mudah. Juga masih banyak variannya. Harga juga tidak terlalu tinggi”.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa jenis tanaman hias yang paling laku pada saat masa pandemi covid-19 dan pada saat tanaman hias sangat viral yaitu jenis aglonema dan monstera dan menjadi primadona, karena paling banyak diburu oleh penghobi tanaman hias.

²¹ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

²² Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

²³ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023..

Melonjaknya harga tanaman hias aglonema dan monstera ini ternyata juga turut mendongkrak harga tanaman hias lainnya, yang naik cukup signifikan.

Mengenai harga normal tanaman hias yang dijual sebelum tanaman hias menjadi tren, Mas Satria mengatakan sebagai berikut:

“Harga beberapa jenis tanaman hias merangkak naik antara tiga hingga 10 kali lipat semenjak pandemi Covid-19 pada waktu itu. Wabah yang berjangkit di Indonesia sejak 2020 ini membuat sebagian orang mengisi waktu di rumah dengan berkebun, hal ini menumbuhkan minat sebagian masyarakat terhadap tanaman hias. Pertumbuhan hobi ini pun diikuti dengan bertambahnya permintaan, hingga membuat harga beberapa tanaman hias kian mahal”.²⁴

Bapak Jarkoni mengatakan nominal harga tanaman hias yang dijual sebagai berikut:

“seluruh tanaman hias naik pada waktu itu mas. Ada yang dulu misal harga normalnya Rp 12 ribu dan pada saat pandemi menjadi Rp100 ribuan. Itu berarti bisa hampir 10 kali lipat mas dari harga normal sebelum pandemi waktu itu”.²⁵

Ibu Fhani juga mengatakan nominal harga tanaman hias yang dijual sebagai berikut:

“ya harganya bisa 10 kali lipat mas dari sebelum pandemi apabila dibandingkan dengan pada saat masa pandemi. Contohnya saja pada usaha saya ini paling laku adalah monstera, monstera dulu hanya dihargai ratusan ribu rupiah. Untuk Monstera empat daun, hanya sekitar Rp. 100 ribu. Pada waktu pandemi itu monstera dibanderol dengan harga jutaan. Bahkan pada waktu, “janda bolong” alias Monstera adansonii variegata terdengar informasi dari pengusaha-pengusaha tanaman hias bahwa ada yang berani menebus dengan harga nyaris Rp90 juta. Luar biasa kan mas”.²⁶

²⁴ Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

²⁵ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

²⁶ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

Ibu Hetty mengatakan nominal harga tanaman hias yang dijual sebagai berikut:

“Kalau dulu sebelum pandemi bunga jenis Aglonema harganya masih kisaran Rp. 200 ribu per batang itu sudah paling mahal, tetapi pada saat pandemi terkadang menjadi Rp. 1 juta, bahkan bisa lebih tergantung ukurannya.”²⁷

Bapak Wanto juga mengatakan nominal harga tanaman hias yang dijual sebagai berikut:

“ya harganya itu gila-gilaan mas, seperti contoh aglonema suksom ya mas, pada saat sebelum pandemi itu harganya Rp. 400 ribu, nah pada saat pandemi itu bisa sampe Rp. 1,5 juta mas ”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sebelum pandemi covid-19 harga tanaman hias cenderung normal. Namun pada saat pandemi covid-19 harga tanaman hias di Kota Metro naik secara sekitar 10 kali lipat dari harga normalnya.

Mengenai penetapan harga tanaman hias setelah tidak tren, Mas Satria mengatakan sebagai berikut:

“ya dulu saya jika pembeli terlihat seperti orang mampu atau dari luar kota maka saya akan menetapkan harga cukup tinggi. Selain itu saya katakan tidak akan rugi membeli dengan harga lumayan mahal sebab jika dirawat hingga sampai tumbuh besar dan dijual lagi bisa semakin mahal dan meraih keuntungan yang lebih besar. Namun sekarang euforia tanaman hias saat ini mulai surut. Orang-orang mulai bosan. Alhasil pendapatan kami sebagai pedagang tanaman hias juga turun sekitar banyak mas. Untuk itu saya siasati dengan menurunkan harga tanaman hias yang dijual. Penurunan hingga 50 persen saat ini. Saat ini harga kembali ke saat sebelum tren marak tanaman hias pada masa pandemi. Jadi balik kayak harga 4-5 tahun lalu harganya.”²⁹

²⁷ Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

²⁸ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023..

²⁹ Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

Bapak Jarkoni mengatakan penetapan harga tanaman hias setelah tidak tren sebagai berikut:

“ya penetapan harganya ya sesuai dengan harga pasaran mas. Saya tidak melihat orang itu mampu atau nggak, yang penting sesuai dengan harga pasaran dan barang dagangan saya cepat laku saja. Namun peminat tanaman hias saat ini memang sudah menurun, tidak seperti pada saat pandemi covid-19 kemarin yang penjualannya memang tinggi. Pembeli saat ini hanya mereka yang benar-benar hobi. Bukan seperti dulu, masyarakat beli karena ingin mengisi aktivitas di rumah karena PPKM yang melanda sehingga memilih merawat tanaman hias sebagai salah satu alternatif untuk menghilangkan kejenuhan. Kalau sekarang, omzet yang didapat ini kisaran Rp 7 juta, beda dengan saat pandemi tahun lalu bisa mencapai puluhan juta. Ya semua juga karena harga tanaman yang turun, mengingat peminat juga ikut turun dan tanaman juga banyak. Adapun harga tanaman hias yang saya jual saat ini berkisar antara Rp 20 ribu - Rp 1 juta untuk jenis Aglonema, Caladium Rp 20 ribu - Rp 1 juta, dan Cleopatra Rp 200 ribu - Rp 1 juta, pokoknya banyak lah mas yang diturunkan harganya. Hal ini demi dapat terus kompetitif dengan pasar tanaman hias”.³⁰

Ibu Fhani juga mengatakan penetapan harga tanaman hias setelah tidak tren sebagai berikut:

“penetapan harga ya sesuai dengan harga pasaran mas. Namun sekarang turun semua sekarang harganya. Seperti contoh Jenis Monstera, saat pandemi harganya mencapai Rp 1,75 juta sampai Rp 2 juta. Kini, harganya mengalami penurunan sampai Rp 400 ribu dan. Dampak dari penurunan harga ini tentu berdampak pada keuntungan yang juga ikut turun. Saat pandemi keuntungan bersih bisa mencapai Rp 25 juta, keuntungan sekarang turun menjadi hanya Rp 6-7 juta per bulan”.³¹

Ibu Hetty mengatakan penetapan harga tanaman hias setelah tidak tren sebagai berikut:

“dulu saya menetapkan harga suka-suka saya dan tergantung kondisi pembeli. Jika pembeli seperti orang kantoran atau dari luar kota maka harga tanaman bisa lebih mahal dibanding dengan harga yang dijual kepada masyarakat biasa. Dan juga berkata pada pembeli bahwa

³⁰ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³¹ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

tanaman hias akan semakin mahal dan bisa menjadi peluang bisnis yang bagus. Tapi karena sekarang tren tanaman hias sudah menurun, guna mengatasi persaingan usaha ya mas, maka saya turunkan harganya semua jenis tanaman hias, bahkan ya saat ini disamakan dengan saat sebelum pandemi, bisa sampai 10 kali lipat penurunan harganya mas. Ini kan juga berpengaruh terhadap keuntungan yang saya dapat. Jika saat pandemi keuntungan yang saya peroleh bisa menyentuh Rp 40 juta an sebulan, sekarang paling banyak hanya mencapai Rp 6 juta sebulan. Keuntungan di hari biasa dan akhir pekan itu berbeda. Hari biasa paling cuma dapat Rp 100 ribu bersih dan Sabtu Minggu bisa sampai Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu.³²

Bapak Wanto juga mengatakan penetapan harga tanaman hias setelah tidak tren sebagai berikut:

“dulu waktu lagi tren, saya menetapkan harga dengan melihat yang beli mas. Jika pembeli seperti orang kantoran dan bermobil maka harganya akan saya naikkan. Selain itu terkadang berkata pada pembeli bahwa jika ditempat lain tanaman ini akan jauh lebih mahal. Namun, pada tahun 2023 ini, usaha saya sudah tak maju seperti dulu. Kondisi penjualan tanaman hias mulai sepi pembeli sehingga keuntungan yang dia raih semakin menipis. Minat beli tanaman hias berubah-ubah. Awal pandemi benar-benar ramai, makin ke sini saat pandemi selesai turunnya drastis. Guna mengatasi hal tersebut dan agar tanaman hias tetap dapat terjual, maka saya menurunkan harganya bahkan sampai dengan 10 kali lipat mas. Saya samakan lagi dengan harga normal sebelum pandemi.”³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penetapan harga pada saat tanaman hias sedang tren rata-rata pengusaha tanaman hias melihat dari kondisi pembeli sendiri, jika pembeli membawa mobil atau terlihat seperti orang kota, maka harga tanaman hias akan dinaikkan. Namun Setelah pandemi mereda dan tanaman hias sudah tidak tren lagi, penetapan harga tanaman hias oleh pengusaha tanaman hias di Kota Metro diturunkan dengan disamakan harga pada saat sebelum pandemi. Hal ini bertujuan untuk

³² Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³³ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023..

mengatasi kerugian yang lebih besar lagi akibat minat masyarakat sudah menurun akan pembelian tanaman hias, sehingga penurunan harga dilakukan agar usaha tetap berjalan.

Perihal pengetahuan tentang *monkey business*, Mas Satria mengatakan sebagai berikut:

“saya tidak tahu apa itu yang anda maksud mas, yang saya tahu ya saya jualan ini mengikuti harga pasar, itu hal biasa dalam berusaha. Masalah kerugian pada saat setelah pandemi ini dikarenakan sudah tidak tren lagi ya biar sama-sama antara kami pengusaha dan pembeli yang dulu membeli tanaman hias dengan harga mahal yang menanggung akan hal tersebut”.³⁴

Bapak Jarkoni mengatakan pengetahuannya tentang *monkey business* sebagai berikut:

“saya tidak paham itu mas.”.³⁵

Ibu Fhani juga mengatakan pengetahuannya tentang *monkey business* sebagai berikut:

“tidak tahu itu mas”.³⁶

Ibu Hetty mengatakan pengetahuannya tentang *monkey business* sebagai berikut:

“wah apa itu, saya malah belum pernah mendengar itu mas”.³⁷

Bapak Wanto juga mengatakan pengetahuannya tentang *monkey business* sebagai berikut:

“kurang paham saya mas, apa itu *monkey business*”.³⁸

³⁴ Satria, pemilik usaha Satria Aglonema, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³⁵ Jarkoni, pemilik usaha Ajizan Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³⁶ Fhani, pemilik usaha Fhani Flora, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³⁷ Hetty, pemilik usaha Hetty Flowers, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023.

³⁸ Wanto, pemilik usaha Idola Kebun, *wawancara*, pada tanggal 08 Desember 2023..

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para pengusaha tanaman hias tidak mengetahui apa itu *monkey business*. Yang mereka tahu hanya saat ini tanaman hias sudah tidak lagi tren seperti pada saat masa pandemi dan itu mereka menganggap sebagai suatu hal yang biasa dalam hal usaha.

Kemudian, selain melakukan wawancara kepada penjual, peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli. Mengenai ketertarikan untuk membeli atau mengoleksi tanaman hias, Ibu Masna selaku pembeli mengatakan sebagai berikut:

“saya menyukai tanaman hias semenjak masa karantina covid-19 karena jenuh dan memerlukan pemandangan yang lebih segar maka saya memutuskan untuk membuat taman di depan rumahnya. Sebagai kolektor tanaman hias saya sering membeli tanaman hias yang menarik dan tengah naik daun pada saat itu, selain membeli tanaman juga membeli peralatan penunjang lainnya seperti media tanam. Harga sudah tidak menjadi masalah asalkan saya bisa mendapat tanaman yang saya dan menurut saya indah. Selain itu, saya terkadang juga menjual lagi apabila ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika saya membeli tanaman hias tersebut”.³⁹

Ibu Dahlia, juga selaku pembeli mengatakan ketertarikannya mengoleksi tanaman hias sebagai berikut:

“Harga bunga inikan mahal karena pandemi Covid-19 pada waktu itu mas. Banyak orang-orang ini tiba-tiba suka mengoleksi bunga karena ada rasa bosan di rumah jadinya mereka memilahlah buat berkebun selama pandemi. Saya pun sebagai ingin juga menjadi pebisnis dengan membeli tanaman hias dari para pengusaha tanaman hias dan mengambil kesempatanlah mumpung harga bunga lagi mahal-mahalnya dan banyak diburu masyarakat kan. Setelah itu saya patoklah harga tanaman hias dengan harga yang lebih mahal lagi dari pada saat saya beli.”⁴⁰

³⁹ Masna, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴⁰ Dahlia, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

Bapak Riyan, juga selaku pembeli mengatakan perihal ketertarikannya dalam membeli dan mengoleksi tanaman hias sebagai berikut:

“Saya tertarik untuk beli tanaman hias pada waktu karena lagi musim bunga aglonema dan monstera. Awalnya saya ada niat untuk mengembangkan tanaman hias ini karena kata penjualnya harga tanaman hias ini bakal makin mahal, kalau dijual lagi kan bisa dapat untung lebih besar. Sudah banyaklah uang keluar buat beli tanaman hias ini, kurang lebih Rp 5 Juta saya hanya dapat 5 pot tanaman. Tapi sekarang hanya bisa menanggung rugi lah, ternyata gak banyak lagi masyarakat yang minat buat beli tanaman hias ini”.⁴¹

Bapak Aji, juga selaku pembeli mengatakan perihal ketertarikannya dalam membeli dan mengoleksi tanaman hias sebagai berikut:

“saya sudah lama mengoleksi tanaman hias. Sejak saya masih gadis pun saya sudah suka mengoleksi tanaman hias. Kalau melihat harga tanaman hias pada waktu pandemi itu kan sampai berjuta-juta seperti di media-media sosial. Awalnya saya beli tanaman hias ini karena lagi tren tapi ya sekaligus mengisi halaman rumah saya agar tampak cantik dan gak gersang. Saya membeli tanaman hias sudah habis jutaan mas itupun saya hanya mendapatkan beberapa pot saja”.⁴²

Bapak Iqbal, juga selaku pembeli mengatakan perihal ketertarikannya dalam membeli dan mengoleksi tanaman hias sebagai berikut:

“Saya sangat tertarik membeli tanaman hias karena saya dapat berita dari media sosial harga tanaman hias lagi mahal, ada yang mencapai jutaan rupiah. Seperti janda bolong itukan harganya mahal sekali. Saya itu awalnya beli bibit tanaman janda bolong dengan harga Rp 150.000 per polibag kecil itupun hanya dapat 2 helai daun yang kecil. Terus ini saya budidayakan, saya rawat dan kalau sudah besar harganya bisalah jadi jutaan rupiah”.⁴³

Perihal jenis bunga yang paling banyak dibeli, Ibu Masna selaku pembeli mengatakan sebagai berikut:

“janda bolong mas, atau bahasnya monstera adansonii variegated yang paling saya beli. Hal ini karena jenis janda bolong bahkan bisa

⁴¹ Riyan, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴² Aji, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴³ Iqbal, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

dibanderol sampai jutaan rupiah per potnya, pada waktu itu, di mana harganya tergantung kepada tingkat keunikan tanaman tersebut. Secara ciri-ciri pada umumnya, monstera mempunyai bentuk daun berlubang yang khas. Semakin tua usia tanaman, maka warna daunnya akan semakin hijau pekat. Namun tidak semua janda bolong dibanderol dengan harga jutaan rupiah, hanya varian bercorak unik saja yang bisa dibanderol dengan harga hingga juta rupiah. Sementara untuk janda bolong jenis biasa, kisaran harga jualnya Rp 25.000 per potnya”. Paling mahal saya beli ya janda bolong harga Rp. 2 juta mas, itu bagus sekali mas bentuknya.⁴⁴

Ibu Dahlia mengatakan jenis bunga yang sering ia beli sebagai berikut:

“paling banyak saya beli ya tanaman aglaonema atau dikenal oleh masyarakat sebagai Sri Rejeki. Ini karena tanaman hias ini cukup populer di masa pandemi. Tanaman Aglaonema mempunyai daun dengan bentuk lebar berwarna hijau serta bercak-bercak putih atau bercak merah. Harga tanaman Aglaonema sendiri sangat bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah pada waktu itu”. Paling mahal saya beli aglonema suksom mas, itu diharga Rp. 1,5 juta.⁴⁵

Bapak Riyan juga mengatakan jenis bunga yang sering ia beli sebagai berikut:

“Tanaman hias ini banyak dicari pecinta tanaman karena bentuknya unik dan coraknya beragam. Harganya terbilang mahal karena saya beli waktu itu Rp 1,5 juta. Tergantung coraknya sih mas sebenarnya. Tanaman ini memang selalu menjadi incaran karena coraknya yang unik mas.”⁴⁶

Bapak Aji mengatakan jenis bunga yang sering ia beli sebagai berikut:

“Tanaman hias yang paling banyak saya beli ya jenis monstera mas karena menjadi salah satu jenis tanaman yang harganya melambung sangat tinggi di masa pandemi. Bahkan, di salah satu penjual tanaman Monstera online, tanaman Monstera empat daun dibanderol dengan harga mencapai Rp 20 juta. Bagaimana saya tidak tergiur coba mas. Pada waktu itu saya beli tanaman ini dengan harga Rp. 2 juta mas”.⁴⁷

⁴⁴ Masna, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴⁵ Dahlia, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴⁶ Riyan, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴⁷ Aji, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

Bapak Iqbal juga selaku pembeli mengatakan jenis bunga yang sering ia beli sebagai berikut:

“paling banyak saya beli ya aglonema mas. Terutama red aglonema. Tanaman Red Aglaonema atau lebih dikenal sebagai sri rejeki di Kota Metro ini sangat banyak diminati oleh masyarakat. Tanaman ini diyakini oleh masyarakat dapat memberikan reaksi positif berupa semangat terhadap mereka yang memelihara tanaman sri rejeki. Bentuk tanaman ini sangat unik dari mulai motif hingga daunnya. Harga jual tanaman ini bervariasi dan dapat mencapai jutaan rupiah”. Saya beli paling mahal pada waktu itu Rp. 1,5 juta mas.⁴⁸

Mengenai harga tinggi dari tanaman hias yang sedang tren, Ibu Masna selaku pembeli mengatakan sebagai berikut:

“Jika tanamannya besar, indah, susah didapatkan ataupun coraknya langka, maka harga tanaman tersebut sangat wajar mas”.⁴⁹

Kemudian, Ibu Dahlia mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai pecinta bunga, menurut saya wajar-wajar saja selagi seseorang senang dan puas pada tanaman tersebut.”.⁵⁰

Selanjutnya, Bapak Riyan juga mengatakan sebagai berikut:

“Tidak wajar sih sebenarnya, sebab tanaman ini sebenarnya mudah didapatkan di hutan. Tidak sedikit masyarakat pergi ke hutan hanya untuk mencari tanaman hias dan nantinya akan dijual kepada penjual tanaman ataupun kerabat yang berminat sekaligus sebagai mata pencaharian baru mereka”.⁵¹

Bapak Aji juga mengatakan sebagai berikut:

“Jika tanamannya cantik, daunnya lebar dan besar dan memiliki corak-corak indah maka kemungkinan harganya wajar mas.”.⁵²

⁴⁸ Iqbal, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁴⁹ Masna, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵⁰ Dahlia, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵¹ Riyan, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵² Aji, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

Kemudian, Bapak Iqbal mengatakan juga sebagai berikut:

“Wajar saja jika tanaman tersebut ditawarkan kepada orang pecinta tanaman hias dan memiliki modal besar kalau ditawarkan ke yang bukan pecinta tanaman hias ya itu terkesan mahal”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa mengenai harga tanaman hias yang sempat melambung tinggi, para pembeli menganggap hal tersebut hal yang wajar apabila tanaman hias yang dijual berukuran besar, mempunyai corak-corak indah dan yang ditanyai adalah pecinta tanaman hias karena kalau bukan pecinta tanaman hias pasti akan menganggap itu tidak wajar.

Perihal pendapat pembeli mengenai tren tanaman hias sekarang ini, Ibu Masna selaku pembeli mengatakan sebagai berikut:

“ternyata sekarang tanaman hias tidak banyak peminatnya lagi dan tren tanaman hias sudah mulai berkurang bahkan saya sudah jarang mendengar beritanya lagi sekarang ini mengenai harga tanaman-tanaman hias yang mahal-mahal.”.⁵⁴

Ibu Dahlia mengatakan pendapatnya mengenai tren tanaman hias sekarang ini sebagai berikut:

“ya saya kira pada awalnya tanaman ini akan selalu mahal dan bertahan lama sebab sewaktu saya membeli tanaman hias, penjual bilang kalau harga tanaman hias akan semakin mahal seiring berjalannya waktu.”.⁵⁵

Bapak Riyan juga mengatakan pendapatnya mengenai tren tanaman hias sekarang ini sebagai berikut:

⁵³ Iqbal, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵⁴ Masna, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵⁵ Dahlia, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

“tren tanaman hias saat ini sudah sangat meredup mas dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Jadi saya rasa tidak bertahan lama lagi ini tren tanaman hias”.⁵⁶

Bapak Aji mengatakan pendapatnya mengenai tren tanaman hias sekarang ini sebagai berikut:

“jika dilihat dari kondisi saat ini sepertinya tanaman hias tidak akan bertahan lama lagi, apalagi pada musim sekarang ini mas, untuk bertahan hidup saja susah apalagi untuk membeli tanaman bernilai puluhan juta. Mungkin hanya orang pencinta bunga yang dapat membeli harga segitu”.⁵⁷

Bapak Iqbal juga mengatakan pendapatnya mengenai tren tanaman hias sekarang ini sebagai berikut:

“sudah tidak tren lagi mas sekarang, ya petunjuknya sudah banyak. Ini ni seperti zaman batu akik, atau bunga anthurium dulu mas, dulu juga seperti ini tapi lama-lama ya menghilang juga trennya.”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa menurut pembeli saat ini tren tanaman hias sudah meredup, bahkan sudah jarang sekali terdengar ada tanaman-tanaman hias yang memiliki harga tinggi. Para pembeli mengatakan kasus seperti ini sudah sering terjadi, seperti tren batu akik yang tadinya sangat viral lama-lama juga sekarang tidak terdengar lagi.

Perihal penyesalan dan kerugian karena tanaman hias tidak tren lagi saat ini, Ibu Masna selaku pembeli mengatakan sebagai berikut:

“saya sangat menyesal mas, karena saya sudah berusaha menajlankan budidaya tanaman hias dan sudah sangat berharap untuk menghasilkan untung lebih besar daripada saat saya membeli tanaman hias itu, akan tetapi sekarang sudah tidak banyak lagi peminat tanaman hias”.⁵⁹

⁵⁶ Riyan, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵⁷ Aji, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵⁸ Iqbal, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁵⁹ Masna, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

Ibu Dahlia mengatakan mengenai penyesalannya sebagai berikut:

“sangat banyak mas kerugian saya, saya tentu menyesal dan kecewa sebab tidak sedikit uang saya keluar untuk membeli tanaman hias ini pada waktu tren dulu. Namun, sekarang saja tanaman hias sudah sepi peminat dan harganya sudah turun drastis”.⁶⁰

Bapak Riyan juga mengatakan mengenai penyesalannya sebagai berikut:

“penyesalan pasti ada lah mas dan kerugian pasti juga ada, sebab sudah membeli dengan harga mahal tetapi kemudian tanaman itu harganya menjadi sangat murah ya tentu sangat mengecewakan saya mas.”⁶¹

Bapak Aji mengatakan mengenai penyesalannya sebagai berikut:

“pada saat dulu viral harganya sangat mahal mas, tapi sekarang harganya tidak semahal seperti dulu tentu saya menyesal mas, kenapa dulu tidak membeli sewaktu harganya murah.”⁶²

Bapak Iqbal juga mengatakan mengenai penyesalannya sebagai berikut:

“saya tentu sangat kecewa dan menyesal mas, sebab saya sudah membeli tanaman hias dengan harga mahal, namun malah harganya sekarang menjadi sangat murah. Sangat dulu berharap mendapat untung, akan tetapi sekarang hanya mendapatkan kerugian.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pembeli merasa menyesal karena tren tanaman hias sekarang sudah menurun. Mereka juga merasa kecewa sebab banyak diantara mereka sudah membudidayakan tanaman hias dan dijual lagi berharap meraih keuntungan yang lebih besar. Kerugian disebabkan para pembeli sudah banyak mengeluarkan modal untuk membeli tanaman hias.

⁶⁰ Dahlia, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁶¹ Riyan, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁶² Aji, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

⁶³ Iqbal, pembeli tanaman hias, wawancara pada tanggal 09 Desember 2023

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Monkey Business* Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebelum pandemi covid-19 harga tanaman hias cenderung normal. Namun pada saat pandemi covid-19 harga tanaman hias di Kota Metro naik secara sekitar 10 kali lipat dari harga normalnya. Pendapatan para pengusaha tanaman hias di Kota Metro pada waktu tanaman hias itu viral yaitu pada saat pandemi covid-19 berada di kisaran Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 40 juta. Hal ini terjadi karena pada waktu itu banyak sekali dari semua masyarakat yang kepincut dengan tanaman hias, sehingga harga tanaman hias pun melonjak serta mengakibatkan pendapatan para pengusaha tanaman hias ikut melonjak bahkan hingga 400% dari sebelum pandemi Covid-19.

Mengenai harga tanaman hias yang sempat melambung tinggi, para pembeli menganggap hal tersebut hal yang wajar apabila tanaman hias yang dijual berukuran besar, mempunyai corak-corak indah dan yang ditanyai adalah pecinta tanaman hias karena kalau bukan pecinta tanaman hias pasti akan menganggap itu tidak wajar.

Menurut pembeli saat ini tren tanaman hias sudah meredup, bahkan sudah jarang sekali terdengar ada tanaman-tanaman hias yang memiliki harga tinggi. Para pembeli mengatakan kasus seperti ini sudah sering terjadi, seperti tren batu akik yang tadinya sangat viral lama-lama juga sekarang tidak terdengar lagi.

Mayoritas pembeli merasa menyesal karena tren tanaman hias sekarang sudah menurun. Mereka juga merasa kecewa sebab banyak diantara

mereka sudah membudidayakan tanaman hias dan dijual lagi berharap meraih keuntungan yang lebih besar. Kerugian disebabkan para pembeli sudah banyak mengeluarkan modal untuk membeli tanaman hias.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pengusaha tanaman hias di Kota Metro pada saat tanaman hias sedang tren yaitu dengan melihat dari kondisi pembeli sendiri, jika pembeli membawa mobil atau terlihat seperti orang kota, maka harga tanaman hias akan dinaikkan. Namun setelah pandemi mereda dan tanaman hias sudah tidak tren lagi, penetapan harga tanaman hias oleh pengusaha tanaman hias di Kota Metro diturunkan dengan disamakan harga pada saat sebelum pandemi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kerugian yang lebih besar lagi akibat minat masyarakat sudah menurun akan pembelian tanaman hias, sehingga penurunan harga dilakukan agar usaha tetap berjalan.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam ataupun lebih jelasnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) obyek akad, 3) tujuan pokok akad, dan 4) kesepakatan.

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad disyaratkan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Pada praktik jual beli tanaman hias di Kota Metro, para pihak yang berakad adalah perseorangan serta kedua belah pihak yang berakad telah

cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*, artinya bukan merupakan orang gila atau orang yang masih kecil yang tidak cakap hukum, sehingga rukun pertama, yakni pihak-pihak yang berakad dalam jual beli tanaman hias di Kota Metro telah terpenuhi.

2. Obyek akad

Obyek akad disyaratkan sebagai berikut:

- a. Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pada praktik jual beli tanaman hias di Kota Metro, obyek akad yakni tanaman hias merupakan barang yang halal yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Selain itu, tanaman hias merupakan barang yang suci, milik sempurna dari pihak penghutang, dan dapat diserahterimakan, sehingga rukun kedua, yakni perihal obyek akad dalam jual beli tanaman hias di Kota Metro telah terpenuhi.

3. Tujuan pokok akad dan kesepakatan

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Pada praktik jual beli tanaman hias di Kota Metro, akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha,

yakni untuk usaha tanaman hias. Selain itu, sighat akad juga dilakukan dengan jelas, dilakukan secara lisan maupun tulisan, yakni dengan menyerahkan barang berupa tanaman hias.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa rukun dan syarat jual beli tanaman hias di Kota Metro telah terpenuhi, akan tetapi terdapat permasalahan yaitu jual beli tanaman hias tersebut tergolong ke dalam pelambungan harga, dimana jual beli yang mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai dalam hukum ekonomi syariah dan bertentangan dengan hukum Islam sehingga hukum dalam jual beli tanaman hias tersebut menjadi *fasad*. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.⁶⁴

Tindakan pelambungan harga secara zalim sangat dilarang keras. Praktik jual beli seperti ini termasuk dalam jenis jual beli *najasy*. Praktik jual beli *najasy* termasuk penipuan dan dapat memicu terjadinya pelambungan harga dan hanya mendatangkan keuntungan bagi pedagang tetapi menimbulkan kerugian pada pembeli.

Islam sangat tidak mentoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*. Jual beli *najasy* ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

⁶⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 23

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang (jual beli) najasy (penipuan). (H.R. Bukhari)⁶⁵

Syarah hadis di atas yaitu *najasy* adalah seseorang menawar barang yang dijual dengan harga tinggi, padahal ia tidak berniat untuk membelinya, yang dia inginkan hanyalah merugikan calon pembeli (dengan menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi), atau dengan niat menguntungkan penjual, atau dengan niat kedua-duanya.⁶⁶

Adapun seseorang yang menaikkan harga tawar karena menilai komoditas terlalu murah; jika telah sampai pada harga yang tidak lagi dinilai murah maka ia meninggalkannya, maka praktik ini tidak disebut sebagai *najasy*, karena kebanyakan manusia tidak memiliki keinginan pada komoditas itu, tetapi mereka menilai komoditas itu terlalu murah, sehingga ia menawar dengan harga yang tinggi; ketika sampai pada harga yang dipandang tidak menguntungkan, maka ia meninggalkannya.⁶⁷

Bahkan dalam fatwa DSN MUI dijelaskan mengenai *Bai' Najasy*. Dalam fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najasy salah satunya yaitu *pump and dump* yaitu aktivitas

⁶⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 9 (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), 768

⁶⁶ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin., 768

⁶⁷ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin., 768

transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga naik mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.⁶⁸

Kemudian dalam hukum ekonomi syariah juga salah satu prinsip hukum ekonomi syariah adalah tidak boleh ada yang dirugikan. Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.⁶⁹

Pada kegiatan jual beli, tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.⁷⁰

⁶⁸ Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), 3-5

⁷⁰ Viethzal Rivai, et.al, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanaman hias di Kota Metro hukumnya *fasad*, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*. Hal ini dikarenakan jual beli tanaman hias tersebut terdapat unsur *monkey business* sehingga tergolong ke dalam praktik jual beli *najasy*.

Praktik jual beli tanaman hias di Kota Metro banyak merugikan pembeli dengan cara merekayasa harga pasar. Sebelum pandemi covid-19 harga tanaman hias cenderung normal. Namun pada saat pandemi covid-19 harga tanaman hias di Kota Metro naik secara sekitar 10 kali lipat dari harga normalnya. Namun saat ini, tren tanaman hias sudah meredup. Mayoritas pembeli merasa menyesal karena tren tanaman hias sekarang sudah menurun. Mereka juga merasa kecewa sebab banyak diantara mereka sudah membudidayakan tanaman hias dan dijual lagi berharap meraih keuntungan yang lebih besar. Kerugian disebabkan para pembeli sudah banyak mengeluarkan modal untuk membeli tanaman hias. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip tidak

boleh ada yang dirugikan. Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.

B. Saran

1. Untuk seluruh pedagang tanaman hias saat melaksanakan jual beli hendaknya menjauhkan diri dari praktik *monkey business* atau pelambungan harga secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tindakan *monkey business* ialah jual beli *najasy* yang akan merugikan pihak lain dan dilarang dalam Islam.
2. Untuk seluruh *stakeholder* hendaknya selalu berhati-hati dan jangan mudah tergiur dengan tren terhadap suatu benda yang harganya tiba-tiba melambung tinggi, tidak sesuai dengan manfaat dan kualitas barang. Sebaiknya seluruh *stakeholder* harus pandai menyikapi situasi tersebut agar tidak langsung membeli benda tersebut sehingga tidak masuk dalam perangkap permainan bisnis *monkey business*.
3. Untuk pemerintahan hendaknya dapat memantau penetapan harga tanaman hias di Kota Metro agar tercipta penetapan harga yang adil dan tidak menimbulkan perbuatan yang zalim. Bukan berdasarkan kesenangan seluruh pedagang melainkan sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu, harga berdasarkan kekuatan pasar dengan pertemuan permintaan dan penawaran yang terjadi secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fat'h, Beny Bayina. "Praktik Monkey Business Pada Bisnis Tanaman Hias dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus". Skripsi. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/17220/>.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". dalam *Jurnal Al Maslahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mansur, Andilala dan Ahmad suminto. "Praktik *Monkey Business* Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Qawanin*. Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2021.
- Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat..* Jakarta: Amzah, 2017.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Prasetyono, Emanuel. *Dunia Manusia Manusia Mendunia*. Surabaya: Zifatama Publishing, 2013.
- Purba, Reni Tania. “Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik Monkey Business Terhadap Jual Beli Tanaman Hias di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya. Kec. Raya. Kab. Simalungun”. Skripsi. dalam <http://repository.uinsu.ac.id/15701/>.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rivai, Viethzal, dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhardi. *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Widyastuti, Titiek. *Teknologi Budidaya Tanaman Hias Agribisnis*. Yogyakarta: CV. Mine, 2018.
- Yasin, Mohamad Nur. “Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-~~2894~~...../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nizaruddin, S.Ag.,MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : EXAN BAGUS KUNCORO

NPM : 1702090031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh

OUTLINE

***MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian *Monkey Business*
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 3. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

- C. Jual Beli *Najasy* (Rekayasa Pasar)
 - 1. Pengertian Jual Beli *Najasy*
 - 2. Larangan Praktik *Najasy* dalam Islam
- D. Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
 - 3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengusaha Tanaman Hias di Kota Metro
- B. Praktik *Monkey Business* Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Monkey Business* Pada Jual Beli Tanaman Hias di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Desember 2023

Mahasiswa Ybs.



Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

***MONKEY BUSINESS* PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pengusaha Tanaman Hias

- a. Sudah berapa lama Ibu/Bapak berjualan tanaman hias?
- b. Kenapa Ibu/Bapak tertarik membuka usaha tanaman hias?
- c. Darimana Ibu/Bapak mendapatkan tanaman hias ini? Dibudidayakan sendiri atau membeli dari tempat lain?
- d. Berapa jumlah pendapatan Ibu/Bapak berjualan tanaman hias dalam perbulan selama viral?
- e. Jenis tanaman hias seperti apa yang sering dicari pembeli?
- f. Sebelum tanaman hias menjadi tren, berapa harga normal tanaman hias yang Ibu/Bapak jual?
- g. Berapakah harga tanaman hias pada saat sedang tren seperti pada masa covid-19 beberapa waktu lalu?
- h. Setelah tidak tren, bagaimana penetapan harga tanaman hias yang anda lakukan?
- i. Apakah anda mengetahui tentang *monkey business*?
- j. Apa kerugian anda ketika tanaman hias sekarang trennya mulai menurun?

2. Wawancara Kepada Pembeli Tanaman Hias

- a. Sejak kapan Ibu/Bapak tertarik untuk membeli atau mengkoleksi tanaman hias?
- b. Bunga jenis apa yang paling banyak Ibu/Bapak beli atau koleksi?
- c. Berapa harga tanaman hias yang paling mahal yang dibeli atau dikoleksi?
- d. Apakah Ibu/Bapak berniat untuk menjual kembali tanaman hias yang dikoleksi?

- e. Menurut Ibu/Bapak, apa penyebab atau alasan tanaman hias menjadi tren di tengah pandemi Covid-19 pada waktu yang lalu hingga harganya melambung tinggi?
- f. Menurut Ibu/Bapak, tanaman hias yang sedang tren dan viral harganya mencapai puluhan juta. Apakah harga tersebut wajar?
- g. Bagaimana pendapat anda mengenai tren tanaman hias sekarang ini?
- h. Jika tanaman hias tidak tren lagi, apakah ibu akan merasa menyesal?
- i. Apa kerugian yang anda alami ketika harga tanaman hias tidak tren lagi dan kembali normal?

B. Dokumentasi

1. Profil Pengusaha Tanaman Hias di Kota Metro
2. Dokumentasi Penjualan pada Pengusaha Tanaman Hias di Kota Metro
3. Dokumentasi Pemasaran Penjualan pada Pengusaha Tanaman Hias di Kota Metro

Mengetahui
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Desember 2023

Mahasiswa Ybs.



Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



WANTO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Jarkoni

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1369/In.28/D.1/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA TANAMAN HIAS
DI KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 08 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **EXAN BAGUS KUNCORO**
NPM : 1702090031
Semester : 13 (Tiga Belas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PEMILIK USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di USAHA TANAMAN HIAS DI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1451/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Exan Bagus Kuncoro
NPM : 1702090031
Fakultas / Jurusan : Syaria'h / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702090031

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



Asad
D. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2107/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EXAN BAGUS KUNCORO
NPM : 1702090031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2. -
Judul : MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI TANAMAN HIAS DI KOTA
METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Exan Bagus Kuncoro**
NPM : 1702090031

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 21/2023 12	Ace ulr di Munaswalykan		Kj

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Exan Bagus Kuncoro**
NPM : 1702090031

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rumia 15/12/2023		APD belum terjawab semua setiap pertanyaan yg ada di APD harus ada jawabannya di Bab IV - Analisa di perbaiki lihat landasan teori apakah sesuai atau tidak. ?	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Exan Bagus Kuncoro**
NPM : 1702090031

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20/12/2023	- Andien di perbaiki - libat landasan teori dimana baik ketidake sesuaiannya dengan teori - Kesimpulan belum menjawab Rumusan Pertanyaan		

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Exan Bagus Kuncoro**
NPM : 1702090031

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 20/ 12 2023		dan tujuan Penelitian Lihat kembali:	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Exan Bagus Kuncoro
NPM. 1702090031

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1 Wawancara dengan Mas Satria
(Pemilik Usaha Satria Aglonema)**



Foto 2. Lokasi Usaha Tanaman Hias Satria Aglonema



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Jarkoni
(Pemilik Usaha Ajizan Flora)**



Foto 4. Lokasi Usaha Tanaman Hias Ajizan Flora



**Foto 5 Wawancara dengan Ibu Fhani
(Pemilik Fhani Flora)**



Foto 6. Usaha Tanaman Hias Fhani Flora



**Foto 7 Wawancara dengan Ibu Hetty
(Pemilik Hetty Flowers)**



Foto. 8 Usaha Tanaman Hias Hetty Flowers



**Foto 9. Wawancara dengan Bapak Wanto
(Pemilik Idola Kebun)**



Foto 10. Lokasi Usaha Tanaman Hias Idola Kebun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Exan Bagus Kuncoro, lahir pada tanggal 17 September 1999 di Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Suroto Kisut dan Ibu Sri Patonah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 4 Sritejo Kencono, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 1 Metro. lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.